



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mangun Jaya RT.001 RW.007 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**Termohon**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Keladan Dusun Melaban Tukah RT.001 RW.007 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan register perkara Nomor 7./Pdt.G/2018/PA.Ngp. tanggal 21 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/031/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Mangun Jaya RT.001 RW.007 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan bulan April 2018;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama berumur 8 (delapan) bulan dan sekarang ikut Termohon;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 11 (sebelas) bulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Sikap Termohon yang sering curiga dan berprasangka yang tidak baik kepada Pemohon dan bahkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;
  - b. Kemudian sikap Termohon yang sering berkata kasar dan tidak sopan serta marah-maraha tanpa sebab kepada Pemohon dan bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
  - c. Kemudian jika Pemohon dan Termohon ada permasalahan dalam rumah tangga, Termohon tidak pernah mau berusaha menyelesaikan, namun Termohon pergi ke rumah milik orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;
  - d. Dan terakhir pada tanggal 07 April 2018 Termohon pergi ke rumah milik orang tua Termohon di Jalan Keladan Dusun Melaban Tukung RT.001 RW.007 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp. tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 28 Nopember 2018 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/031/IV/2017, tanggal 26 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Bukti tersebut telah

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Berkebun, bertempat tinggal di Dusun Mangun Jaya, RT 001 /RW 007, Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 April 2017;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Mangun Jaya RT.001 RW.007 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan bulan April 2018;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama berumur 11 (sebelas) bulan sekarang ikut Termohon;

-----  
Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-----  
Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkar Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan hal-hal kecil, seperti pernah ketika Termohon pulang dari kerja Termohon duduk di depan teras rumah Pemohon dan Termohon ketika itu ada seorang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp



janda lewat, padahal Termohon tidak berbuat macam-macam, akan tetapi Termohon langsung marah-marah, dan setiap kali Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu minta cerai dan selalu pulang ke rumah orang tua Termohon bukan menyelesaikan masalah dengan Pemohon;

Bahwa, puncak dari pertengkaran tersebut pada tanggal 07 April 2018 ketika itu Termohon bertengkar dengan Pemohon lewat hp, saya tidak tahu apa yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi setelah itu Termohon langsung membereskan pakaian Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, sebelum Termohon pergi Termohon sempat bertengkar dengan saya, karena saya melarang Termohon untuk pergi akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan perkataan saya, dan Termohon mendorong saya lalu Termohon pergi bersama anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah pulang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal rumah sejak 07 April 2018;

Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Usaha Warung, bertempat tinggal di Dusun Mangun Jaya, RT 002 /RW 007, Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 April 2017;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp



- Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Mangun Jaya RT.001 RW.007 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan bulan April 2018;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama berumur 11 (sebelas) bulan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan hal-hal kecil, seperti pernah ketika Termohon pulang dari kerja Termohon duduk di depan teras rumah Pemohon dan Termohon ketika itu ada seorang janda lewat, padahal Termohon tidak berbuat macam-macam, akan tetapi Termohon langsung marah-marah, dan setiap kali Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu minta cerai dan selalu pulang ke rumah orang tua Termohon bukan menyelesaikan masalah dengan Pemohon;
- Bahwa, puncak dari pertengkaran tersebut pada tanggal 07 April 2018 ketika itu Termohon bertengkar dengan Pemohon lewat hp, saya tidak tahu apa yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi setelah itu Termohon langsung membereskan pakaian Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, sebelum Termohon pergi Termohon sempat bertengkar dengan saya, karena saya melarang Termohon untuk pergi akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan perkataan saya, dan Termohon mendorong saya lalu Termohon pergi bersama anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah pulang;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal rumah sejak 07 April 2018;

- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil selama dalam kurun waktu kurang lebih 11 (sebelas) bulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Sikap Termohon yang sering curiga dan berprasangka yang tidak baik kepada Pemohon dan bahkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh, Kemudian sikap Termohon yang sering

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar dan tidak sopan serta marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon dan bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, Kemudian jika Pemohon dan Termohon ada permasalahan dalam rumah tangga, Termohon tidak pernah mau berusaha menyelesaikan, namun Termohon pergi ke rumah milik orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, Dan terakhir pada tanggal 07 April 2018 Termohon pergi ke rumah milik orang tua Termohon di Jalan Keladan Dusun Melaban Tukung RT.001 RW.007 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon dengan demikian pihak Termohon telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

ما في ذلك من اذ و هف ب ج د م ل ف ن ي ه ل س م ل م ا ك ح ن م م ك ا ح ي ل ا ع د ن م

Artinya :“ *Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0085/031/IV/2017, tanggal 26 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, (P). Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah serta pernikahannya tersebut dicatat dengan demikian telah sesuai berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama *Saksi 1* dan *Deden Raharja binti Tatang Suryana*, Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah masalah kecil yang mengakibatkan Termohon sering

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan selalu minta cerai, Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 April 2018 Para saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2017 kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan . masalah masalah kecil yang mengakibatkan Termohon sering marah-marah dan selalu minta cerai;

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 April 2018 hingga sekarang ;

-----  
Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آيته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون**

*Artinya* " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

**انسد ارجيرسد وا فورعبد كاسم اء ن اترم ق لاطلا**

*Artinya* "Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi "dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakh dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talakh, yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah* oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp



Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota :

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 691.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)